

KEWENANGAN DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA POLDA LAMPUNG DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Oleh

Rangga Yoga Winata

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Fathur Rachman

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Yudi Yusnandi

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Naskah diterima : 15 Oktober 2021

Naskah diterbitkan : 30 Januari 2022

Abstract

Authority is the right to do something or order other people to do or not do something in order to achieve certain goals, one of which is the authority exercised by the Directorate of Water and Air Police of the Lampung Regional Police in the context of eradicating narcotics crimes that violate Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics with the formulation of the problem: a) What is the Authority of the Directorate of Water and Air Police of the Lampung Regional Police in Investigating Criminal Acts of methamphetamine-type Narcotics in the Coastal Area of Teladas Tulang Bawang Village?; b) Does BPOM Lampung have the authority to test laboratories in investigating criminal acts of methamphetamine-type narcotics in the coastal area of Teladas Tulang Bawang village?

The research method used is through a normative approach and an empirical approach. Sources of data are primary data in the form of information obtained directly and secondary data. Data collection procedures through library research, review of laws, and field studies through interviews. the data used is descriptive qualitative.

The results of research conducted on the basis of the authority of the Directorate of Water and Air Police of the Lampung Regional Police regarding narcotics in Teladas Village were carried out through a) 1. Investigation; 2. Title of Case and Delivery of Warrant for Commencement of Investigation (SPDP); 4. Forced Efforts; 5. Examination; 6. Settlement of Case Files; 7. Submission of Case Files to the Public Prosecutor; 8. Submission of Suspects and Evidence. b) The Lampung Food and Drug Supervisory Agency has the authority to carry out narcotics laboratory tests in accordance with the Drug and Food Control Agency Regulation Number 9 of 2020 concerning the Strategic Plan of the Food and Drug Supervisory Agency by cooperating with law enforcement, namely laboratory testing in accordance with the noble values of teamwork for the sake of To improve the quality of enforcement, BPOM must cooperate with law enforcement.

Keywords: Police, authority, investigation, narcotics crime.

Abstrak

Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu, salah satunya kewenangan yang dilakukan oleh direktorat kepolisian perairan dan udara polda Lampung dalam rangka memberantas tindak pidana narkotika yang melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan rumusan masalah: a) Bagaimanakah Kewenangan Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Lampung dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika jenis sabu di Wilayah Pesisir Desa Teladas Tulang Bawang?; b) Apakah BPOM Lampung Berwenang Uji Laboratorium dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika jenis sabu di Wilayah Pesisir Desa Teladas Tulang Bawang?.

Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Sumber data yaitu data primer berupa keterangan yang diperoleh secara langsung dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data melalui studi kepustakaan, pengkajian terhadap undang-undang, dan studi lapangan melalui wawancara. data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian yang dilakuka atas dasar kewenangan Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Lampung terkait narkotika di Desa Teladas dilakukan melalui a) 1. Penyelidikan; 2. Gelar Perkara dan Pengiriman Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP); 4. Upaya Paksa; 5. Pemeriksaan; 6. Penyelesaian Berkas Perkara; 7. Penyerahan Berkas Perkara kepada Penuntut Umum; 8. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti. b) Badan Pengawas Obat dan Makanan Lampung berwenang untuk uji laboratium narkotika sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Startegis Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan bekerja sama terhadap penegak hukum yaitu pengujian secara laboraturium sesuai nilai luhur kerja sama tim demi meningkatkan kualitas penindakan, maka BPOM harus menjalin kerjasama dengan penegak hukum.

Kata kunci: Kepolisian, kewenangan, penyidikan, tindak pidana narkotika.

I. PENDAHULUAN

Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Karena itu, kewenangan biasanya dikaitkan dengan suatu kekuasaan.¹ Kewenangan diberikan atas dasar penegakan hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum

¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Kewenangan>. Diakses pada Selasa, 22 Juni 2021 Pukul 14.07 WIB.

secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²

Dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Kewenangan Polisi Republik Indonesia meliputi melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Kewenangan tersebut berlaku bagi tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara sampai daerah yaitu Kepolisian Daerah, khusus dalam pelaksanaan tugas perairan dan udara dilakukan oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 22 Tahun 2010 Pasal 202 ayat (2) ditentukan bahwa tugas Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara yaitu patroli, tindakan pertama ditempat kejadian perkara di perairan, *search and rescue* di wilayah perairan, dan bimbingan masyarakat pantai atau perairan serta pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam lingkungan Kepolisian Daerah.

Penyidikan dilakukan oleh pihak berwenang atas adanya tindak pidana. Menurut Muljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana.³ Salah satu jenis tindak pidana yaitu tindak pidana narkoba yang termasuk jenis pelanggaran yang dilakukan secara sengaja oleh pelaku diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Data yang saya peroleh menyatakan bahwa Personel Intel Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Lampung telah melaksanakan penyelidikan terhadap

² Arliman S, Laurensius. 2015. "Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat". Yogyakarta: Deepublish. Hlm. 12.

³ Kansil dan Christine. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita. Hlm. 54.

tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan tindak pidana narkoba pada bulan Maret 2020, sesuai dengan surat perintah nomor: Sprin/19/III/2020/Ditpolairud di Wilayah Perairan Tulang Bawang Lampung.

Laporan polisi nomor: LP/A-406/III/2020/LPG/SPKT adalah Pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekitar jam 10.30 WIB personel Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Lampung telah melakukan penangkapan seorang laki-laki atas nama Misdar di Jalan Teladas Desa Koala Teladas Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang. Saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima gram). Sudara Misdar menyatakan bahwa sabu tersebut milik saudara Jandi. Sehingga, hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekitar jam 12.30 WIB personel Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Lampung melakukan penangkapan kepada Jandi dan keduanya diamankan ke Kantor Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Lampung. Bahwa tindak pidana pelanggaran tersebut tercantum dalam Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Lampung setelah diamankannya pelaku pelanggaran tindak pidana narkoba adalah melakukan penyidikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, membuat sketsa tempat kejadian perkara, memeriksa saksi-saksi, dan mengamankan barang bukti.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁴ Dalam penelitian ini, maka pendekatan masalah yang digunakan meliputi pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-

⁴ Soekanto, Soerjono. 2002. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 1.

doktrin hukum, peraturan, dan sistem hukum.⁵ Pendekatan normatif dititikberatkan pada peraturan-peraturan tertulis yang merupakan data sekunder. Pendekatan empiris adalah memfokuskan kajiannya terhadap hukum sebagai seperangkat realitas (*reality*), seperangkat tindakan (*action*), dan seperangkat perilaku (*behaviour*).⁶ Pendekatan empiris dititikberatkan observasi guna mendapatkan informasi secara nyata secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas. Pendekatan empiris mencakup wawancara narasumber di lokasi penelitian. Sumber data dalam penelitian meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder.

Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya.⁷ Penyidik Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara dan Penyidik Pembantu Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, data sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji literatur-literatur, dan perundang-undangan.⁸

Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif, yakni jenis penelitian yang mempelajari masalah-masalah yang ada serta tata cara yang berlaku dengan tujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada.⁹ Analisa data ini adalah untuk memperoleh pandangan-pandangan baru tentang permasalahan-permasalahan yang ada pada Direktorat Kepolisian dan Perairan dan Udara dalam penanganan tindak pidana narkoba jenis sabu oleh Direktorat Kepolisian dan Perairan dan Udara di Wilayah Pesisir Desa Teladas Tulang Bawang. Selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Analisis data ini menggunakan metode kualitatif yaitu metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan, wawancara, dan literatur. Kelebihan metode ini adalah kedalaman dari hasil analisisnya.

⁵ Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditia Bakti. Hlm. 135.

⁶ Baro, Rachmad. 2016. *Penelitian Hukum Non-Doktrinal: Penggunaan Metode & Teknik Penelitian Sosial di Bidang Hukum*. Yogyakarta: Deepublish. Hlm. 9.

⁷ Waluya, Bagja. 2004. *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*. Bandung: PT Setia Purna Inves. Hlm. 79.

⁸ Ibid, hlm 122.

⁹ Mardalis.1999. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm. 26.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika.

Ditpolairud yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok dari Kepala Polisi Daerah (Kapolda), memiliki kewenangan untuk menjalankan tugas di bidang perairan diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 6 huruf (f). Menurut Undang-undang No. 35 tahun 2009 dalam hal melakukan pemberantasan narkotika, Badan Narkotika Nasional diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan, peredaran narkotika, dan prekursor narkotika disertai dengan kewenangan yang diberikan kepada penyelidik dan penyidik Badan Narkotika Nasional. Sedangkan wewenang oleh penyidik Polri tercantum juga pada pasal 81 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, tetapi penyidikan yang dilakukan oleh Polri secara umum terdapat dalam pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan juga terdapat pada pasal 16 ayat (1) undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan *Assessment Center* yaitu proses penyidikan melalui beberapa tahapan:

1. Penyelidikan, Penyelenggaraan *Assessment Center* terjadi ketika pihak kepolisian mendapatkan informasi dari lingkungan warga Desa Taladas bahwa tersangka sering melakukan transaksi narkotika, kemudian Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara berwenang dalam penyidikan tindak pidana narkotika jenis sabu.
2. Gelar Perkara (Penyidikan)
 - a. Pada tahap awal penyidikan gelar perkara menentukan status bahwa perkara tersebut merupakan tindak pidana narkotika sehingga pihak polisi membuat laporan polisi untuk melakukan penyidikan. Bahwa transaksi narkotika yang terjadi merupakan status perkara pidana sesuai Pasal 27 Undang-Undang Narkotika.
 - b. Gelar perkara tahap pertengahan pihak intel memastikan unsur pasal yang dipersangkakan, menentukan kesesuaian antara saksi, tersangka

dan barang bukti agar pelaksanaan penyidikan sesuai target yang ditetapkan.

- c. Pada tahap gelar perkara akhir dilakukannya pelengkapan laporan yang diberikan kepada penuntut umum pada gelar pertama berupa evaluasi proses penyidikan yang telah dilaksanakan, pemecahan masalah menghadapi hambatan dalam penyidikan, penyempurnaan berkas perkara agar layak memenuhi petunjuk jaksa penuntut umum.

Informasi telah dinyatakan benar dan personel intel berhak melaksanakan penyidikan dengan diawali oleh Surat Perintah Tugas. Ketika personel melaksanakan penyidikan, personel intelair menemui tersangka Misdar kemudian tersangka Jandi.

Kewenangan Ditpolairud Polda Lampung dalam pengiriman surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) atas nama Misdar dan Jandi dengan nomor SPDP/08/III/RES.4.2./2020 diberitahukan bahwa Rabu tanggal 04 Maret 2020 telah dimulainya penyidikan perkara dugaan tindak pidana dengan tanpa hak dan melawan hukum telah membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Saudara Misdar dan Sudara Jandi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat 1 sub Pasal 114 Ayat 1 dan Pasal 127 Ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Surat Perintah Dimulainya Penyidikan tersebut telah ditandatangani oleh Direktur Polairud Polda Lampung Kasubbit Gakkum selaku Penyidik Ferizal S.IK. Kewajiban penyidik mengirimkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan kepada Penuntut Umum diatur dalam Pasal 109 Ayat 1 KUHAP yang menegaskan “Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”.

3. Upaya Paksa

Pasal 112 KUHAP menyatakan bahwa:

- 1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan panggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dan seterusnya.
- 2) Orang yang dipanggil kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawanya.

Upaya paksa merupakan suatu tindakan yang bersifat memaksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pidana atas kebebasan seseorang atau kebebasan memiliki serta menguasai suatu barang atau kebebasan pribadinya untuk tidak memperoleh gangguan dari siapapun. Tindakan upaya paksa itu berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Apabila langkah tersebut dilakukan tanpa adanya ketentuan dari undang-undang yang mengaturnya, maka hal tersebut dapat digolongkan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Bentuk-bentuk dari upaya paksa menurut KUHAP adalah penangkapan (yang diatur dalam Pasal 16 KUHAP sampai dengan Pasal 19 KUHAP), penahanan (yang diatur dalam Pasal 20 KUHAP sampai dengan Pasal 31 KUHAP), penggeledahan (yang diatur dalam Pasal 32 KUHAP sampai dengan Pasal 37 KUHAP), penyitaan (yang diatur dalam Pasal 38 KUHAP sampai dengan Pasal 46 KUHAP), serta pemeriksaan surat (yang diatur dalam Pasal 47 KUHAP sampai dengan 49 KUHAP).

Pemeriksaan tersebut menangkap tersangka Misdar dan tersangka Jandi dirumahnya dan dibawa untuk ditahan agar pemeriksaan berjalan dengan lancar, sehingga personel intelair tersebut melakukan penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Ditemukannya barang bukti berupa:

1. Satu buah plastik klip bening berisikan kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor total 0,68 (Nol Koma Enam Delapan Gram);
2. Satu buah plastik klip bening berisikan kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor total 0,88 (Nol Koma Delapan Puluh

Delapan Gram) ditemukan diatas fiber serta alat penghisap sabu berupa satu botol plastik bening berbentuk alat hisap sabu atau bong yang berisi air, satu buah sedotan, plastik aqua, satu buah jarum, dan satu buah korek gas warna bening.

3. Dua unit *handphone* merek Nokia warna hitam dan merek Mito warna hitam, dan;
4. Uang sebesar Rp470.000,00,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

Pernyataan tersebut telah tercantum dalam Surat Penyitaan Nomor: Sp. Sita/08/III/RES.4.2./2020/Ditpolairud Tanggal 04 Maret 2020 dan Surat Penyitaan Nomor: Sp. Sita/09/III/RES.4.2./2020/Ditpolairud Tanggal 04 Maret 2020. Bahwa terduga melanggar Pasal 112 Ayat 1 yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang tanpa hak tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan satu bukan tanaman, dipidana dengan pidana paling cepat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana”.

Ketika diinterogasi, Saudara Misdar menyatakan bahwa narkotika jenis sabu yang ada padanya seberat 0,25 (nol koma dua lima gram) adalah milik Saudara Jandi, sehingga pada hari Selasa, tanggal 03 Maret 2020 sekitar pukul 12.30 WIB personel intelair melakukan penangkapan kepada Saudara Jandi dan setelah ditangkap Saudara Jandi mengakui bahwa benar narkotika tersebut miliknya, atas kejadian tersebut kedua lelaki beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditpolair Polda Lampung. Tersangka harus melaksanakan pengambilan urin berdasarkan Surat Perintah Pengambilan Urin Nomor: Sprin.TP/08/III/RES4.2./2020/DitPolairud.

4. Pemeriksaan

Alat bukti yang sah menurut Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Ayat 1 KUHP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan tersangka. Kewenangan Ditpolair Polda Lampung dalam pemeriksaan pada Rabu tanggal 19 Februari 2020 pada pukul 21.00 WIB dilakukan oleh penyidik Aiptu Faisal Pane dan Bripta Suparyanto, S.H. kepada Saudara Misdar dan

Saudara Jandi, namun sebelum pemeriksaan terlebih dahulu diberitahukan hak-haknya selaku tersangka mengenai Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Tersangka Misdar dan Jandi menolak untuk menggunakan penasehat hukum.

a) Keterangan saksi

Pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 Pukul 14.15 WIB, IPDA Fathul Arif, S.Sos dan Bripka Indra Bangsawan, S.S. telah melakukan pemeriksaan terhadap I Nyoman Sumarga selaku saksi pertama dengan diberikan empat belas pertanyaan dan saksi kedua bernama Alex Andre P. Simorangkir.

b) Keterangan tersangka

Pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 Pukul 21.00 WIB, IPDA Fathul Arif, S.Sos dan Brigpol Asep Junaedi, S.H., telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Jandi dan tersangka Misdar. Dalam pemeriksaan tersebut penyidik memberikan tiga puluh dua pertanyaan dan semua pertanyaan dijawab oleh tersangka tanpa adanya paksaan ataupun diajari pemeriksa serta disumpah menurut agama yang dianut, kesimpulan dalam pemeriksaan menyatakan bahwa Saudara Misdar dan saudara Jandi membeli sabu kepada Suadara Supri sudah lima kali.

c) Surat Perintah Pengambilan Urin

Bahwa dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan pihak tersangka harus melakukan pengambilan tes urin terlebih dahulu untuk memastikan kebenarannya.

5. Penyelesaian Berkas Perkara

Dilakukan setelah tahap gelar perkara terakhir yaitu dengan membuat laporan polisi selama sehari, pengiriman surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) selama 7 hari tidak boleh lebih, dan 14 hari diteliti oleh penuntut umum atau disebut P19 yaitu pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi oleh penyidik. Setelah penuntut umum mengevaluasi berkas, berkas tersebut diberikn polisi untuk dilengkapi, dan ketika polsi sudah memenuhi semua maka muncul P21 yaitu pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap.

6. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

Polisi sudah menerima P21 yaitu pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap dari penuntum umum, pihak polisi berkoordinasi disesuaikan masa penahanannya kemudian tahap dua penyerahan tersangka dan barang bukti secara bersamaan.

B. Kewenangan BPOM Lampung Uji Laboratorium dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika.

BPOM Lampung berwenang untuk uji laboratorium narkotika sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Startegis Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menyatakan bahwa BPOM Lampung dalam Meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan serta penindakan kejahatan obat dan makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu:

Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dan ke- 9 yaitu Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari premarket (produk sebelum beredar) dan postmarket (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan: 1) Standardisasi Obat dan Makanan; 2) Registrasi Obat dan Makanan; 3) Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk; 4) Pengujian Secara Laboratorium; 5) Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan.

Penindakan terhadap kejahatan dan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan projusticia dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal yaitu:

a) Cegah tangkal kejahatan obat dan makanan, dengan peningkatan kualitas kajian strategis dan taktis terkait potensi kejahatan, peta rawan kasus/kejahatan

di bidang obat dan makanan sebagai input proses penindakan kejahatan obat dan makanan.

- b) Intelejen di bidang Obat dan Makanan untuk menghasilkan profil kejahatan Obat dan Makanan yang akurat/berkualitas.
- c) Peningkatan kualitas penyidikan obat dan makanan bersama lintas sector.

Melalui strategi ini diharapkan penindakan yang dilakukan BPOM dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang obat dan makanan. Untuk dapat meningkatkan kualitas penindakan, BPOM harus menjalin kerjasama dengan instansi penegak hukum.

Intelijen obat dan makanan memegang peranan penting dalam upaya BPOM melindungi masyarakat dari peredaran produk obat dan makanan ilegal utamanya dalam hal penegakan hukum. Intelijen strategis dilakukan melalui analisis dan simulasi data potensi dan kejadian terkait dalam skala regional, nasional hingga global untuk dapat menggambarkan situasi peredaran obat dan makanan hingga memberikan peringatan dini akan munculnya kejadian/ potensi kejahatan obat dan makanan sehingga layak dijadikan salah satu masukan pimpinan dalam mengambil kebijakan strategis. Intelijen taktis dilakukan melalui kegiatan operasional baik bersifat lapangan maupun penelusuran dunia maya guna membantu pengungkapan suatu tindak kejahatan obat dan makanan. Laporan/rekomendasi intelijen taktis dapat dijadikan salah satu input proses pengawasan atau penyidikan lebih lanjut dalam skala nasional ataupun regional.

Peran penting intelijen obat dan makanan didukung oleh adanya sinergi, komunikasi maupun koordinasi aktif diantara komunitas intelijen melibatkan BIN, Baintelkam POLRI termasuk asosiasi terkait, diantaranya IdeA (asosiasi ecommerce Indonesia), Asperindo (asosiasi jasa pengiriman ekspers dan logistik), Papkindo (asosiasi pemeriksa keamanan kargo dan pos).

Penjabaran fungsi intelijen obat dan makanan dituangkan dalam kegiatan diantaranya penyusunan *Basic Descriptive Intelligence* (intelijen dasar), penyusunan perkiraan keadaan (kirka) intelijen, kegiatan dan operasi intelijen, patroli siber termasuk penyusunan profil dan peta jaringan pelaku kejahatan Obat

dan Makanan. Penyidikan Tindak Pidana di bidang obat dan makanan merupakan hilir pengawasan obat dan makanan yang dapat memberikan dampak signifikan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran. Kegiatan ini dapat menimbulkan efek jera pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang obat dan makanan untuk memperkuat kegiatan penyidikan, dilakukan beberapa upaya perkuatan antara lain Operasi Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal dalam kerangka ICJS (Integrated Criminal Justice System) yang melibatkan Bareskrim POLRI serta K/L terkait. BPOM juga aktif melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk mempercepat penyelesaian berkas perkara hingga tahap II (penyerahan barang bukti dan tersangka).

IV. PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 22 Tahun 2010 Pasal 202 ayat (2) ditentukan bahwa tugas Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara yaitu patroli, tindakan pertama ditempat kejadian perkara di perairan, *search and rescue* di wilayah perairan, dan bimbingan masyarakat pantai atau perairan serta pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam lingkungan Kepolisian Daerah. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Assessment Center yaitu proses penyidikan melalui beberapa tahapan: 1. Penyelidikan; 2. Gelar Perkara dan Pengiriman Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP); 4. Upaya Paksa; 5. Pemeriksaan; 6. Penyelesaian Berkas Perkara; 7. Penyerahan Berkas Perkara kepada Penuntut Umum; 8. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti; 9. Penghentian Penyidikan. Penyelidikan dilakukan atas adanya informasi dari masyarakat Desa Taladas bahwa adanya transaksi narkoba di rumah tersangka Misdar dan Jandi. Adanya gelar perkara untuk menentukan bahwa transaksi dan pemakai narkoba merupakan tindak pidana melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah ditetapkan sesuai prosedur gelar perkara maka, pihak penyidik membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), Tindakan upaya paksa itu berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Pemeriksaan dilakukan dengan memenuhi alat bukti yang sah agar penyerahan berkas kepada penuntut umum dapat segera dilakukan dan setelah penuntut umum

menyatakan semua ketentuan telah dipenuhi maka, personel intel menyerahkan tersangka dan barang bukti.

BPOM Lampung berwenang untuk uji laboratium narkotika sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Startegis Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan bekerja sama terhadap penegak hukum yaitu pengujian secara laboraturium sesuai nilai luhur kerja sama tim demi meningkatkan kualitas penindakan, maka BPOM harus menjalin kerjasama dengan penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Andi Zainal. 2016. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika. Cetakan Kedua.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2009. *Sistem Peradilan Pidana, konsep, komponen dan pelaksanaannya dalam penegakan hukum di Indonesia*. Bandung: Widya Padjadjaran. 2009.
- Badan Narkotika Nasional. 2015. *Materi Advokasi Pencegahan Narkoba*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- Baro, Rachmad. 2016. *Penelitian Hukum Non-Doktrinal: Penggunaan Metode & Teknik Penelitian Sosial di Bidang Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.
- Budiardjo, Miriam. 1998. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hartono. 2012. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, Chairul. 2007. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana. Cetakan Kedua.
- Kansil dan Christine. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Mardalis. 1999. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditia Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, praktik, dan Permasalahannya*, PT Alumni, Bandung: PT. Alumni. Hlm.19
- Prakoso, Arbintoro. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Prakoso, Djoko, dkk. 1987. *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1986. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Prodjodikoro, Wiryono. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama. Cetakan kedua.
- Raharjo, Satjipto. 2002. *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Sinar Grafika.
- Rosidah, Nikmah. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister.
- Rudianto. 2019. *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Terpadu (PWPLT)*. Ponorogo: Uwais
- Saputra, Ade. 2013. *Proses Peyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Direktorat Reserse Narkoba Polda Diy)*. Yogyakarta: UIN Sunan kalijaga.